



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 70/Pid.B/2016/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **I KADEK SUMERTA ALS KADEK UDANG**
2. Tempat lahir : Besakih
3. Umur / tanggal lahir : 25 Tahun / 1 Juli 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Temukus Desa Besakih, Kec.
Rendang, Kab. Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Bali sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 2 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;

Terdakwa dipersidangan walaupun telah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pengadilan-negeri.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 70/Pen.Pid/2016/PN.Amp tanggal 2 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Amp tanggal 2 Nopember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK SUMERTA Als KADEK UDANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KADEK SUMERTA Als KADEK UDANG** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** dikurangkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
 - b. 1 (satu) lembar patio.
 - c. 1 (satu) lembar syair bergambar.
 - d. 1 (satu) bendel kupon togel.
 - e. 1 (satu) buah karbon kecil
 - f. 1 (satu) buah bolpoint***Dirampas untuk dimusnahkan***
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan seadil-adilnya, karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

halaman 2 dari 12 Putusan Pidana Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 2016 Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa,
Penuntu Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa **I KADEK SUMERTA Als KADEK UDANG** pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Pinggir Jalan di Banjar Dinas Batusesa, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karangasem, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam satu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Berawal dari terdakwa menyiapkan modal awal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan peralatan diantaranya satu lembar paito, satu lembar syair Putra Bali, satu bendel kupon, karbon dan bolpoint, setelah semua peralatan lengkap baru kemudian Terdakwa berjalan ke Banjar Dinas Batusesa, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem menyampaikan bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada orang-orang yang lalu lalang, lalu bila ada pembeli nomor togel langsung Terdakwa tuliskan pada kupon togel yang telah disiapkan dan nomor togel yang di jual hanya dua angka sedangkan tiga angka dan empat angka tidak menjualnya atau melawannya.
- Terdakwa menjual Togel TSSM perlembarnya seharga Rp 1000,- (seribu rupiah) dan bila menang akan mendapatkan keuntungan perlembarnya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Perjudian Togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa diselenggarakan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, tidak pernah mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang untuk menyelenggarakan judi Togel TSSM,
- Bahwa sistem taruhan adalah menggunakan sistem untung-untungan, apabila nomor yang dibeli tersebut muncul atau dinyatakan sebagai pemenang maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan (ukupan) dan apabila nomor yang dibeli tersebut tidak muncul atau dinyatakan kalah maka uang pembelian nomor tersebut menjadi milik Terdakwa.
- Bahwa TERdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut dari 3 (tiga) hari yang lalu mulai hari Senin tanggal 12 September 2016 dan sampai saat ini sudah 3 kali menyelenggarakan judi togel diantaranya tanggal 12, 14 September 2016

halaman 3 dari 12 Putusan Pidana Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2016
untuk tanggal 14 September

TSSM

- Bahwa penyelenggaraan judi Togel TSSM dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sedangkan hari Selasa dan Hari Jumat libur tidak menjual nomor Togel.
- Bahwa permainan judi togel dalam menentukan pemenang bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi togel tersebut diselenggarakan oleh terdakwa akan tetapi dilakukannya tanpa ijin dari pihak berwajib.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **I KADEK SUMERTA Als KADEK UDANG** pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Pinggir Jalan di Banjar Dinas Batusesa, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karangasem, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari terdakwa menyiapkan modal awal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan peralatan diantaranya satu lembar paito, satu lembar syair Putra Bali, satu bendel kupon, karbon dan bolpoint, setelah semua peralatan lengkap baru kemudian Terdakwa berjalan ke Banjar Dinas Batusesa, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem menyampaikan bahwa Terdakwa menjual nomor togel kepada orang-orang yang lalu lalang, lalu bila ada pembeli nomor togel langsung Terdakwa tuliskan pada kupon togel yang telah disiapkan dan nomor togel yang di jual hanya dua angka sedangkan tiga angka dan empat angka tidak menjualnya atau melawannya.
- Terdakwa menjual Togel TSSM perlembarnya seharga Rp 1000,- (seribu rupiah) dan bila menang akan mendapatkan keuntungan perlembarnya sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
- Perjudian Togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa diselenggarakan tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, tidak pernah mendapatkan ijin dari aparat yang berwenang untuk menyelenggarakan judi Togel TSSM,

halaman 4 dari 12 Putusan Pidana Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung adalah menggunakan sistem untung-untungan, apabila nomor yang dibeli tersebut muncul atau dinyatakan sebagai pemenang maka pembelinya akan mendapatkan uang kemenangan (ukupan) dan apabila nomor yang dibeli tersebut tidak muncul atau dinyatakan kalah maka uang pembelian nomor tersebut menjadi milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut dari 3 (tiga) hari yang lalu mulai hari Senin tanggal 12 September 2016 dan sampai saat ini sudah 3 kali menyelenggarakan judi togel diantaranya tanggal 12, 14 September 2016 untuk tanggal 13 September libur karena tidak ada pengeluaran nomor togel TSSM
- Bahwa penyelenggaraan judi Togel TSSM dilakukan setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sedangkan hari Selasa dan Hari Jumat libur tidak menjual nomor Togel.
- Bahwa permainan judi togel dalam menentukan pemenang bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa permainan judi togel tersebut diselenggarakan oleh terdakwa akan tetapi dilakukannya tanpa ijin dari pihak berwajib.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo.Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian :-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI IDA BAGUS WIDIANTARA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.30 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Dusun/Bajar Dinas Batusea, desa Menanga, Kecamatan Rendang, kabupaten Karangasem, dimana saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan kerja saksi yaitu I Ketut Sudiarta, S.H.,
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa menyimpan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) lembar syair bergambar, 1 (satu) bendel kupon togel, 1 (satu) buah karbon kecil, 1 (satu) buah bolpoint didalam kantong;

halaman 5 dari 12 Putusan Pidana Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~Bahwa Terdakwa~~ telah berjualan judi togel pada tanggal 12 September 2016

dan ditangkap pada tanggal 14 September 2016;

- Bahwa permainan judi togel ini sifatnya untung-untungan dan mempergunakan taruhan berupa uang;
 - Bahwa modal yang dipakai oleh Terdakwa untuk berjualan judi togel sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Perjudian jenis togel yang terdakwa selenggarakan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan
 - Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel ini tidak ada ijin dari aparat yang berwenang
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

2. SAKSI I WAYAN SUKARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.30 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Dusun/Bajar Dinas Batusesa, desa Menanga, Kecamatan Rendang, kabupaten Karangasem;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang melintas kemudian saksi berhenti untuk mengetahui apa yang terjadi dan ternyata Terdakwa ditangkap karena mengadakan permainan judi jenis togel;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa menyimpan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) lembar syair bergambar, 1 (satu) bendel kupon togel, 1 (satu) buah karbon kecil, 1 (satu) buah bolpoint;
 - Bahwa ditempat Terdakwa berjualan tersebut biasanya ramai
 - Bahwa Terdakwa mulai berjualan judi togel pada tanggal 12 September 2016 dan ditangkap pada tanggal 14 September 2016;
 - Bahwa permainan judi togel ini sifatnya untung-untungan dan mempergunakan taruhan berupa uang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.30 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Dusun/Bajar Dinas Batusesa, desa Menanga, Kecamatan Rendang, kabupaten Karangasem;

halaman 6 dari 12 Putusan Pidana Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 100/Pid.B/2016/PN.Amp. Berjualan judi jenis togel tersebut pada tanggal 12

September 2016;

- Bahwa Terdakwa menjual togel tersebut dengan cara menawarkan ke orang-orang yang melintas di jalan dimana Terdakwa menjual kupon hanya sampai 2 (dua) angka saja;
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa bisa menjual kupon togel dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah petani;
- Bahwa Terdakwa tahu nomor yang keluar adalah dari SMS;
- Bahwa modal Terdakwa berjualan togel adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa cara permainan judi togel ini adalah jika pembeli membeli 1 (satu) angka Rp. 1000,- dan jika nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , jika pembeli membeli 2 (dua) angka Rp. 2000 (dua ribu rupiah) jika nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Perjudian jenis togel yang terdakwa selenggarakan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan
- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel ini tidak ada ijin dari aparat yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi ade charge

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Uang tunai sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar patio.
- c. 1 (satu) lembar syair bergambar.
- d. 1 (satu) bendel kupon togel.
- e. 1 (satu) buah karbon kecil
- f. 1 (satu) buah bolpoint

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.30 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Dusun/Bajar Dinas Batusesa, desa Menanga, Kecamatan Rendang, kabupaten Karangasem karena berjualan judi jenis togel;

halaman 7 dari 12 Putusan Pidana Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung yang diungkap barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) lembar syair bergambar, 1 (satu) bendel kupon togel, 1 (satu) buah karbon kecil, 1 (satu) buah bolpoint didalam kantong;
- Bahwa cara permainan judi togel ini adalah Terdakwa menawarkan ke orang-orang yang melintas di jalan dimana Terdakwa hanya menjual kupon sampai yang 2 (dua) angka saja dan jika pembeli membeli 1 (satu) angka Rp. 1000,- dan jika nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 2 (dua) angka Rp. 2000 (dua ribu rupiah) jika nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)
 - Bahwa Perjudian jenis togel yang terdakwa selenggarakan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan
 - Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel ini tidak ada ijin dari aparat yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tata cara

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Terdakwa I KADEK SUMERTA alias KADEK UDANG, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh

halaman 8 dari 12 Putusan Pidana Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hak untuk identitas Terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh Terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Unsur tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat dan dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Kesengajaan dapat berwujud sebagai suatu maksud atau sebagai suatu kepastian atau sebagai suatu kemungkinan untuk mencapai suatu tujuan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya telah terlatih atau lebih mahir, disitu masuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi IDA BAGUS WIDIANTARA PUTRA, saksi I WAYAN SUKARTA dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 14 September 2016 sekira pukul 15.30 wita bertempat di pinggir jalan tepatnya di Dusun/Bajar Dinas Batusesa, desa Menanga, Kecamatan Rendang, kabupaten Karangasem karena berjualan judi jenis togel dimana saat Terdakwa ditangkap barang bukti yang diamankan berupa uang tunai sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) lembar syair bergambar, 1 (satu) bendel kupon togel, 1 (satu) buah karbon kecil, 1 (satu) buah bolpoint didalam kantong dimana cara Terdakwa menjual togel tersebut adalah dengan menawarkan ke orang-orang yang melintas di jalan dimana Terdakwa menjual kupon sampai 2 (dua) angka saja dan jika pembeli membeli 1 (satu) angka Rp. 1000,- dan jika nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pembeli membeli 2 (dua) angka Rp. 2000 (dua ribu rupiah) jika nomornya keluar maka pembeli mendapat Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), judi togel yang terdakwa selenggarakan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan bersifat untung-untungan dan Terdakwa dalam menyelenggarakan permainan judi togel ini tidak ada ijin dari aparat yang berwenang;

halaman 9 dari 12 Putusan Pidana Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang tunai sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan namun oleh karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) lembar patio, 1 (satu) lembar syair bergambar, 1 (satu) bendel kupon togel, 1 (satu) buah karbon kecil, 1 (satu) buah bolpoint, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

halaman 10 dari 12 Putusan Pidana Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menyangkal pengakuan

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK SUMERTA alias KADEK UDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan penjara**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara
 - b. 1 (satu) lembar patio.
 - c. 1 (satu) lembar syair bergambar.
 - d. 1 (satu) bendel kupon togel.
 - e. 1 (satu) buah karbon kecil
 - f. 1 (satu) buah bolpoint*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2017, oleh **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **I.G.P. YASTRIANI, SH.,** dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2017, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI MADE SRI MAYUNI,**

halaman 11 dari 12 Putusan Pidana Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.Eput, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh
PUTU GEDE JULIARSANA, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.P. YASTRIANI, SH.,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.

NI MADE KUSHANDARI, SH

Panitera Pengganti

NI MADE SRI MAYUNI, S.E., S.H.,

halaman 12 dari 12 Putusan Pidana Nomor : 70/Pid.B/2016/PN.Amp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)